



RAHASIA DAGANG

Oleh : Lia Rosmalia, S.T., M.kom

RAHASIA DAGANG

UU No. 30 Tahun 2000
tentangRahasiaDagang
(UURD)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilikrahasia dagang. (UU 30 tahun 2000 pasal 1)

Yang menjadi lingkup perlindungan rahasia dagang dalam UURD (pasal 2 UURD) meliputi: • metode produksi, • metode pengolahan, • metode penjualan, • atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (UU 30 tahun 2000 pasal 1)

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret* (Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*.



Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik.

Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai “private rights” karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi.

Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai “public right” yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.

UNSUR RAHASIA DAGANG

Setidaknya ada 3 unsur penting dalam hal rahasia dagang menurut penjelasan di atas, yaitu :

1. informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis

Bukan setiap informasi menjadi dapat diartikan sebagai rahasia dagang namun harus informasi di bidang teknologi dan atau bisnis. Ini berarti bahwa hal informasi atas gaji pegawai dan hal-hal di luar bidang bisnis dan atau teknologi bukan merupakan cakupan UU Rahasia Dagang. Sedangkan cakupan informasi teknologi bisa mencakup sangat luas yaitu seperti metode, komposisi, pengoperasian mesin dll. Begitu juga dengan bisnis juga memiliki cakupan sangat luas diantara contohnya cara pemasaran yang unik, daftar pelanggan, daftar pemasok dll

2. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha

Nilai ekonomis yang timbul dari informasi yang dikarenakan dalam informasi tersebut dapat digunakan dalam kegiatan usaha sehingga pihak lain apabila mengetahui informasi tersebut dapat menggunakan untuk kegiatan usaha atau meningkatkan kegiatan usaha kompetitor. Nilai ekonomis ini sering diidentikan dengan daya kompetitif.

3. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Meskipun suatu informasi telah memenuhi unsur informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha namun itu belum cukup untuk menjadikan suatu informasi bisa dilindungi UU Rahasia Dagang. Perlu adanya upaya penjagaan informasi tersebut oleh pemilik rahasia dagang.

Apabila ketiga unsur itu telah terpenuhi maka tanpa pendaftaran rahasia dagang sudah mendapat perlindungan hukum dengan UU Rahasia Dagang. Itu berarti bahwa setiap pihak pelaku usaha baik usaha kecil, menengah dan besar yang telah memenuhi unsur di atas maka telah dapat perlindungan hukum.

RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang merupakan resep kesuksesan bisnis dalam berbagai bidang, baik itu kuliner, IT, farmasi, maupun bioteknologi. Ruang lingkup rahasia dagang berdasarkan pasal 2 UU N0.30 Tahun 2000, diantaranya adalah :

- Metode produksi
- Metode pengolahan
- Metode penjualan
- Informasi lain di bidang teknologi atau bisnis
- Memiliki nilai ekonomi
- Tidak diketahui oleh masyarakat umum

PERBEDAAN “RAHASIA DAGANG” DENGAN HAKI LAINNYA

Ada 3 perbedaan pokok antara Rahasia Dagang dengan bentuk HAKI lainnya seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia.

Bentuk HAKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai.

b) Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru.

Yang penting adalah Rahasia Dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

c) Bentuk HAKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Rahasia Dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.


Subjek hak atas Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HAKI lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

Menurut bunyi Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000, pemilik rahasia dagang memiliki hak, yaitu pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain.

LISENSI



Izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu



@ Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada DJ.HKI + biaya

@ tidak dicatatkan, tidak memp. akibat hukum pihak pada ketiga.

@ diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

(Pasal 8)

MUNCULNYA RAHASIA DAGANG

Munculnya Rahasia Dagang

Ketika Seseorang :


- Menciptakan Atau Menemukan Temuan Baru
- Dalam Bentuk Informasi Bernilai Ekonomi
- Sengaja Disimpan Sebagai Informasi Rahasia
- Sengaja Dipertahankan Sebagai Informasi Rahasia



PRINSIP

PEMILIK : ORANG YANG MENEMUKAN


MANFAAT: Melindungi Gagasan Ide
Atau Gagasan Karya Cipta, Gagasan
Teknik Yg. Blm. Diwujudkan
Dalam Bentuk Nyata



ERAT Dengan Hak CIPTA

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

HAK PEMILIK:



1. Menggunakan sendiri
2. Melisensikan pada pihak lain:

@ Menyewakan

@ Menyerahkan

@Menyediakan untuk dijual

@ MELARANG ORANG LAIN MENGGUNAKAN atau
MENGUNGKAPKAN PADA PIHAK KE 3 UNTUK

Kepentingan komersial

@ Memberi hak kepada penerima lisensi untuk melarang
Pihak ke-3 mengungkapkan rahasia dagang.

Pengalihan Rahasia Dagang:

- 
1. Pewarisan
 2. Hibah
 3. Wasiat
 4. Perjanjian tertulis, atau
 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh UU.

disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak



1. wajib dicatatkan pada DJHKI dengan membayar biaya
2. tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga
3. diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Untuk memperoleh perlindungan hak Rahasia Dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 3 UURD, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:

- **Bersifat rahasia** apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- **Memiliki nilai ekonomi** apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- **Dijaga kerahasiaannya** apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

TO BE CONTINUED...